



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM RANGKA TATANAN NORMAL (KEBIASAAN) BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, mendukung keberlangsungan perekonomian serta pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan upaya dengan berpedoman pada protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 - b. bahwa protokol kesehatan wajib dijadikan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya menuju tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Rangka Tatanan Normal (Kebiasaan) Baru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM RANGKA TATANAN NORMAL (KEBIASAAN) BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam rangka Tata Normal (Kebiasaan) Baru yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah tata cara menjaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 menuju tatanan normal/kebiasaan baru di daerah.
5. Tata Normal Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan penyebarannya sangat cepat dan luas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Instansi swasta adalah organisasi non pemerintah yang dimiliki oleh perorangan, kelompok orang atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional SKPD.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
16. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli maupun pendatang dari luar daerah.
17. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya, kontaminan dan virus.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-e adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan landasan hukum dalam pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan *Covid-19* di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran *Covid-19* di daerah.

BAB II PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib menerapkan protokol kesehatan yang terdiri dari:
 - a. wajib menggunakan masker setiap beraktifitas diluar rumah;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menghindari kerumunan dan menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 2 (dua) meter;
 - d. apabila terdapat keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
 - e. selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, baik di rumah, dalam perjalanan maupun di tempat kerja dan/atau tempat usaha; dan

- f. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi terkait *Covid-19*, dan dilarang menyebarkan informasi yang tidak benar, informasi yang bermuatan kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras antar golongan (SARA), serta informasi yang menakut-nakuti dan dapat menimbulkan kepanikan.
- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. masker bedah;
 - b. masker N95; dan
 - c. masker kain lainnya.

Pasal 5

- (1) Semua pihak wajib menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja dan/atau tempat usaha.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. instansi pemerintah;
 - b. instansi swasta;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. pemerintah desa; dan
 - f. pelaku usaha perdagangan dan jasa.
- (3) Protokol kesehatan di tempat kerja dan/atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi terkait *Covid-19*, memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
 - b. mewajibkan semua pegawai/karyawan dan tamu/pengunjung menggunakan masker;
 - c. melarang masuk kerja bagi pegawai/karyawan, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
 - d. jika pegawai/karyawan harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar haknya tetap diberikan;
 - e. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai/karyawan yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
 - f. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri dengan standar sesuai ketentuan;
 - g. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja, dengan menjaga kebersihan ruangan, peralatan kantor dan fasilitas umum serta mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari di ruangan;
 - h. melakukan rekayasa (*engineering*) pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan dan lain sebagainya;
 - i. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap pintu masuk tempat kerja;
 - j. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak; dan
 - k. menyediakan tempat cuci tangan.

BAB III
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 6

Instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN, BUMD dan pemerintah desa dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, mempunyai kewajiban:

- a. memasang tulisan "Setiap pegawai/karyawan dan tamu/pengunjung wajib menggunakan masker" di setiap pintu masuk;
- b. melarang setiap pegawai/karyawan dan tamu/pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk memasuki gedung kantor;
- c. melakukan pengawasan mengenai ketaatan akan kewajiban penggunaan masker bagi pegawai/karyawan dan tamu/pengunjung;
- d. memberikan peringatan dan teguran terhadap pegawai/karyawan dan tamu/pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- e. tidak memberikan pelayanan bagi pegawai/karyawan dan tamu/pengunjung yang tidak menggunakan masker; dan
- f. mencantumkan di surat undangan bahwa yang hadir wajib menggunakan masker pada saat menghadiri acara tersebut.

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha perdagangan dan jasa dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memasang tulisan "Setiap karyawan dan pengunjung wajib menggunakan masker";
 - b. melarang setiap karyawan dan pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk memasuki tempat usaha;
 - c. melakukan pengawasan mengenai ketaatan akan kewajiban penggunaan masker bagi karyawan dan pengunjung;
 - d. memberikan peringatan dan teguran terhadap karyawan dan pengunjung yang tidak menggunakan masker; dan
 - e. tidak memberikan pelayanan bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker.
- (2) Bentuk dan ukuran tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kondisi tempat usaha sehingga mudah dibaca.
- (3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh karyawan/pengunjung.

Pasal 8

Instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN, BUMD dan pemerintah desa dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i, mempunyai kewajiban:

- a. menugaskan pegawai/karyawan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) terhadap setiap pegawai/karyawan dan tamu/pengunjung yang akan memasuki gedung kantor;

- b. menggunakan alat *thermogun* atau yang sejenisnya untuk melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining); dan
- c. melarang pegawai/karyawan dan tamu/pengunjung untuk memasuki gedung kantor yang hasil pengukuran suhu tubuhnya mencapai 37,5° C (tiga puluh tujuh koma lima derajat Celsius).

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha perdagangan dan jasa dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i, mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menugaskan pegawai/karyawan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) terhadap setiap pegawai/karyawan dan pengunjung yang akan memasuki gedung kantor;
 - b. menggunakan alat *thermogun* atau yang sejenisnya untuk melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining); dan
 - c. melarang pegawai/karyawan dan pengunjung untuk memasuki gedung kantor yang hasil pengukuran suhu tubuhnya mencapai 37,5° C (tiga puluh tujuh koma lima derajat Celsius).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan usaha perdagangan dan jasa.

Pasal 10

Instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN, BUMD dan pemerintah desa dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j, mempunyai kewajiban:

- a. mengatur jarak antrian di pintu masuk gedung kantor;
- b. melarang adanya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan dan luar gedung kantor;
- c. melakukan pengaturan dan pembatasan jumlah orang didalam lift;
- d. melakukan pengaturan jarak tempat duduk pada ruangan kerja, ruangan rapat dan ruang tunggu; dan
- e. melakukan pengaturan jarak di fasilitas umum yang berada di lingkungan gedung kantor diantaranya tempat ibadah dan toilet.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha perdagangan dan jasa dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j, mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mengatur jarak antrian di pintu masuk tempat usaha;
 - b. melarang adanya kerumunan baik di dalam maupun di luar tempat usaha;
 - c. melakukan pengaturan dan pembatasan jumlah orang didalam lift;
 - d. melakukan pengaturan jarak tempat duduk pada ruangan kerja dan ruang tunggu; dan
 - e. melakukan pengaturan jarak di fasilitas umum yang berada di lingkungan tempat usaha diantaranya tempat ibadah dan toilet.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan usaha perdagangan dan jasa.

Pasal 12

Instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN, BUMD dan pemerintah desa dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k, mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di setiap pintu masuk gedung kantor;
- b. menyediakan *handsanitizer* pada tempat-tempat tertentu dan lift;
- c. mewajibkan setiap pegawai/karyawan dan tamu untuk mencuci tangan sebelum memasuki gedung kantor; dan
- d. menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di fasilitas umum yang berada di lingkungan gedung kantor.

Pasal 13

Pelaku usaha perdagangan dan jasa dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k, mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di setiap pintu masuk tempat usaha;
- b. menyediakan *handsanitizer* pada tempat-tempat tertentu dan lift;
- c. mewajibkan setiap pegawai/karyawan dan pengunjung untuk mencuci tangan sebelum memasuki tempat usaha; dan
- d. menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di fasilitas umum yang berada di lingkungan tempat usaha.

Pasal 14

- (1) Instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki UPT wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12.

BAB IV SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penahanan KTP-e selama 1 (satu) bulan; dan
 - d. penundaan penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anak yang belum memiliki KTP-e, sanksi administratif dapat dikenakan kepada orang tua atau wali anak.

Pasal 16

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 17

- (1) Pimpinan instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 dikenakan sanksi hukuman disiplin.
- (2) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Pimpinan instansi pemerintah diluar lingkungan Pemerintah Daerah, serta pimpinan instansi swasta, BUMN dan BUMD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi swasta yang tidak melaksanakan kewajiban setelah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi penutupan sementara gedung kantor.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penundaan pencairan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 21

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20, SKPD yang membidangi ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan dapat bersinergi dengan aparaturnya penegak hukum.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam mendukung kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3).
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan protokol kesehatan yang menjadi kewajiban setiap orang di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya;
 - b. ikut serta melakukan pemantauan terhadap kewajiban melaksanakan protokol kesehatan oleh semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di lingkungannya;
 - c. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah mengenai hasil pemantauan melalui pemerintah desa apabila diperlukan; dan
 - d. peran kepala keluarga untuk memetakan riwayat kesehatan setiap anggota keluarga yang memiliki resiko terpapar *Covid-19*.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan kepada Dinas Kesehatan melalui UPT Dinas Kesehatan.
- (4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

- (2) Dalam rangka pembinaan, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penertiban atas ketaatan untuk memenuhi protokol kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kebudayaan wajib memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dalam surat undangan dan/atau selebaran kewajiban menggunakan masker bagi yang menghadiri kegiatan tersebut.
- (3) Dalam hal kegiatan tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan bersinergi dengan aparaturnya dapat menghentikan dan membubarkan kegiatan tersebut.

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan yang dapat menimbulkan interaksi fisik diselenggarakan dengan durasi waktu yang lebih singkat.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan banyak orang dengan tempat terbatas, kegiatan dilakukan dengan bertahap pada hari yang sama atau pada hari yang berbeda.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), kegiatan resepsi pernikahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka tatanan normal (kebiasaan) baru diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap desa menyusun protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Desa atau yang disebut dengan nama lainnya.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 44